

REGULASI PENYAMBUNGAN FIBER OPTIK KITB KE TENANT BPSP dan RUSUN

I. LATAR BELAKANG

Penyediaan jaringan internet di kawasan KITB melalui penyambungan fiber optik kepada tenant bertujuan untuk meningkatkan layanan infrastruktur digital. Dalam pelaksanaannya, diperlukan regulasi resmi sebagai dasar pengenaan biaya instalasi kepada tenant agar tercipta transparansi dan kepastian.

II. RUANG LINGKUP

Regulasi ini mencakup seluruh ketentuan teknis dan administratif terkait proses penyambungan jaringan fiber optik dari infrastruktur utama KITB ke lokasi tenant, termasuk pengenaan biaya instalasi, ketentuan layanan internet, serta mekanisme penagihan dan pelaksanaan layanan.

Ketentuan ini berlaku sebagai dasar resmi pengelolaan dan pemeliharaan konektivitas internet dalam kawasan KITB.

CATATAN PENTING :

Tenant yang tidak melakukan pembayaran biaya instalasi maupun langganan layanan internet sebagaimana ditetapkan dalam regulasi ini, **tidak akan mendapatkan jaminan Service Level Agreement (SLA)** dari pihak pengelola KITB. Selain itu, **KITB tidak bertanggung jawab atas penanganan keluhan, gangguan, atau downtime** yang terjadi di lokasi tenant apabila kewajiban pembayaran belum diselesaikan secara penuh.

III. KETENTUAN UMUM

1. Kewajiban Proses Resmi

Setiap tenant yang mengajukan permintaan penyambungan layanan internet wajib mengikuti seluruh prosedur administrasi dan teknis yang telah ditetapkan oleh pengelola KITB, termasuk verifikasi kebutuhan, survey lapangan, serta kesepakatan atas biaya layanan.

2. Syarat Eksekusi Instalasi

Pelaksanaan instalasi jaringan **hanya dapat dimulai apabila tenant telah mengeluarkan dan menyerahkan dokumen resmi berupa *Purchase Order (PO)* kepada pengelola KITB sebagai bentuk persetujuan atas biaya instalasi dan/atau langganan layanan internet yang akan digunakan.

3. Pilihan Layanan Internet

Tenant diberikan fleksibilitas dalam memilih jenis layanan internet sesuai kebutuhan operasional masing-masing, dengan rincian sebagai berikut:


- **Layanan Broadband:** Bandwidth bersama, cocok untuk kebutuhan standar
- **Layanan Dedicated:** Bandwidth eksklusif (1:1), direkomendasikan untuk kebutuhan operasional kritis dan stabilitas tinggi.

IV. RINCIAN BIAYA INSTALASI

Adapun biaya instalasi adalah sebagai berikut :

| NO | Item | Description | UoM | Price Materials | Price Service | Qty | Amount |
|--------------------------------|------------------|--|-----|-----------------|---------------|-----|--------------|
| 1 | Biaya Registrasi | Registrasi, Installasi dan Integrasi Jaringan ICT KITB (Maksimal penarikan dari Termination Point Ke End Point Tenant 1 Kilometer) | Ls | - | Rp 5.000.000 | 1 | Rp 5.000.000 |
| SUB TOTAL INSTALLATION SERVICE | | | | | | | Rp 5.000.000 |
| TOTAL | | | | | | | Rp 5.000.000 |
| TAX PPN (11%) | | | | | | | Rp 550.000 |
| GRAND TOTAL | | | | | | | Rp 5.550.000 |

V. FLOW PROSES PENYAMBUNGAN & PENAGIHAN BIAYA



VI. PENUTUP

Dengan adanya regulasi ini, diharapkan proses penyambungan fiber optik menjadi lebih tertib secara administrasi dan teknis, serta tidak menimbulkan dispute terkait biaya dari pihak tenant.

Batang, 22 April 2025

Menyetujui,



(Marfan Trihartiko) 